

**ANALISIS *SIYASAH AL-QADHAIYYAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2018 TENTANG UJI
MATERIL PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5/2018**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULFA YURANNISA

NIM. 150105110

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS SIYASAH AL-QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2018 TENTANG UJI
MATERIL PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5/2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh


ULFA YURANNISA

NIM. 150105110

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP. 197510052009121001

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, S.Hi., LEM
NIP. 198401042011011009

**ANALISIS SIYASAH AL-QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2018 TENTANG UJI
MATERIL PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5/2018**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Senin, 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP. 197510052009121001


Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
NIP. 198401042011011009


Penguji I

Penguji II


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002


Badri, S.Hi., M.H
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam-Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Yurannisa
NIM : 150105110
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 September 2020
Yang Menerangkan,



Ulfa Yurannisa

ABSTRAK

Nama/NIM : Ulfa Yurannisa/150105110
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Al-Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018
Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2020
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
Kata Kunci : *Siyasah Al-Qadhaiyyah, Putusan, Mahkamah Agung.*

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 yaitu tentang hak uji materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018 tentang Hukum Acara Jinayat. Putusan ini berhubungan dengan permohonan uji materil pemohon menyangkut Pasal 30 Pergub yang menyatakan pencambukan dilakukan di tempat terbuka di Lembaga Pemasarakatan, atau Rumah Tahanan, atau Cabang Rumah Tahanan. Intinya, Mahkamah Agung tidak menerima permohonan pemohon. Jadi, yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang penolakan permohonan pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018, dan bagaimana analisis *siyasah al-qada'iyah* terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dan data-data penelitian dianalisis menggunakan metode *analisis-deskriptif*. Hasil penelitian bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang penolakan permohonan pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 adalah mengacu pada *legal standing* pemohon. Menurut Mahkamah Agung, pemohon sama sekali tidak mempunyai *legal standing* karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak terpenuhi. Pemohon berada pada posisi yang tidak tepat dan tidak mempunyai *legal standing*. Pihak pemohon tidak mampu membuktikan kerugian haknya atas diberlakukannya Pergub No: 5/2018. Putusan hakim Mahkamah Agung No. 39 P/HUM/2018 sudah sesuai dengan tinjauan *siyasah al-qadha'iyah*. Hakim Agung memiliki hak untuk menolak, menerima, atau membatalkan satu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal-pasal dengan berdasarkan pada alasan dan dalil yang jelas. Mahkamah Agung dalam putusan No. 39 P/HUM/2018 telah sangat jelas dan tegas menyatakan pertimbangannya dalam menolak permohonan tersebut. Penolakan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang mengharuskan satu keputusan harus disertakan dengan dalil-dalil (*al-dalil*) tertentu. Putusan hakim agung juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, karena asas dasar tiap keputusan hakim dan regulasi pemerintah itu dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Analisis Siyasa Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag., selaku Penasehat Akademik

5. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
6. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 29 September 2020
Penulis,

Ulfa Yurannisa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | ١٦ | ط | t | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | ١٧ | ظ | z | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | ١٨ | ع | ' | |
| 4 | ث | Ś | s dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | gh | |
| 5 | ج | J | | ٢٠ | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | ٢٢ | ك | k | |
| 8 | د | D | | ٢٣ | ل | l | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan | ٢٤ | م | m | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| | | | titik di atasnya | | | | |
| 10 | ر | R | | ٢٥ | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | ٢٦ | و | w | |
| 12 | س | S | | ٢٧ | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | ٢٨ | ع | ' | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ َ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ َ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| اِي َ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| يِ ِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| وِ ِ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.




DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka..... | 10 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 16 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 3. Sumber data..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| 5. Validitas data..... | 18 |
| 6. Teknik Analisis data..... | 18 |
| 7. Pedoman Penulisan Skripsi | 19 |
| G. Sistematika pembahasan | 19 |
| | |
| BAB II: KONSEP HUKUMAN DALAM TINJAUAN <i>SIYASAH AL-QADHAIYYAH</i> DAN TEORI UJI MATERIL OLEH BADAN PERADILAN DI INDONESIA | 21 |
| A. Definisi Penghukuman dan <i>Siyasah Al-Qadhaiyyah</i> | 21 |
| B. Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Islam..... | 25 |
| C. Prosedur Pelaksanaan Penghukuman dalam Islam | 29 |
| D. Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Perspektif <i>Siyasah Al-Qadhaiyyah</i> | 34 |
| E. Teori Uji Materil oleh Badan Peradilan di Indonesia | 36 |
| 1. Terminologi Uji Materil | 36 |
| 2. Bentuk-Bentuk Uji Materil..... | 37 |
| 3. Prosedur dan Syarat-syarat Uji Materil Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang | 40 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III: ANALISIS <i>SIYASAH AL-QADHAIYYAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2018 TENTANG UJI MATERIL PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5/2018 | 48 |
| A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/HU M/2018 | 48 |
| B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Putusan Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Penolakan Pemohonan Pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 | 54 |
| C. Analisis <i>Siyasah Al-Qadhaiyyah</i> Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018..... | 57 |
| BAB IV : PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang diberikan kekhususan untuk menerapkan syariat Islam. Bahkan, pengaturan kehidupan masyarakat Aceh melalui syariat Islam ini diakui sebagai bagian dari penghargaan atas *local wisdom* (kearifan lokal) yang secara historis terbukti keberlangsungannya.¹ Kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam secara yuridis diejawantahkan dan diakui oleh beberapa regulasi hukum, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan beberapa regulasi lainnya. Terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Melalui regulasi tersebut di atas, Aceh memiliki kedudukan yang khusus dan istimewa hingga saat ini, dan diberi keluasan dalam menetapkan berbagai regulasi, kebijakan, yang berkait erat dengan pengaturan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan hukum Islam. Di antara wujud dari keluasan pengaturan itu adalah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai hukum materil pidana, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil pidana. Dua regulasi ini cukup memberikan posisi bagi Aceh dalam membuktikan kekhususan pengaturan masyarakat sesuai dengan hukum Islam. Bahkan, pengaturan itu tidak hanya dalam konteks hukum pidana saja, tetapi juga dalam penerapan syariah konteks muamalah, seperti qanun-qanun tentang Baitul Mal, zakat, dan beberapa aturan lainnya.

¹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 170.

Praktik penegakan syariat Islam oleh pemerintah Aceh bersama-sama dan keikutsertaan masyarakat telah terbukti adanya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penegakan hukum cambuk di Aceh yang *notabene* jenis hukuman itu adalah bagian dari tradisi dan mekanisme pelaksanaan peradilan Islam yang biasa dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan. Keberadaan hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Beberapa kasus tindak pidana yang diancamkan dengan hukuman cambuk misalnya kasus zina yang belum menikah (QS. al-Nūr [24]: 2), pemabuk atau khamar (QS. al-Māidah [5]: 90),² Ketentuan cambuk bagi pelaku khamar secara tegas dinyatakan dalam hadis.

salah satu di antaranya riwayat al-Tirmizī, artinya: “Dari Anas dari Nabi Sallallāhu ‘alaihi wasallam bahwa beliau didatangi seseorang yang telah meminum *khamr*, lalu beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, dilakukan juga oleh Abū Bakr”. dan penuduh zina atau *qadzaf* (QS. al-Nūr [24]: 4). Tiga dalil tersebut cukup memberi pemahaman tentang posisi hukuman cambuk diakui dalam Islam, bahkan pilihan hukum yang dianggap memberi efek jera dan kemaslahatan bagi semua kalangan.

Dalam konteks pelaksanaan hukuman cambuk menurut peradilan Islam, haruslah dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum. Ini diakui oleh banyak ulama, seperti pada kasus hukum zina, di mana pelaksanaan sanksinya secara tegas dinyatakan agar orang-orang mukmin dapat melihat sebagai pembelajaran, sehingga diharapkan memberi efek jera bagi pelaku juga pengajaran bagi masyarakat luas. Dalil yang bicara soal ini terbaca dalam QS. al-Nūr [24]: 2:

الرَّزَايَةُ وَالرَّأْيِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (سورة النور: ٢).

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan

²Isā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat di atas memang bicara soal kasus zina saja, tidak pada kasus yang lain. Menyangkut tafsiran ayat di atas, telah diulas dengan relatif cukup rinci oleh Mutiara Fahmi. Dalam beberapa komentar ulama disebutkan, bahwa makna kata “طَائِفَةٌ” dalam berbagai jenis tafsir *bil ma’sur* maupun *bir ra’yi*, ditemukan bahwa para fuqaha dan juga mufassirin tidak sepakat pada satu bilangan tertentu dalam memaknai kata tersebut. Imam Hasan al Bashry, menafsirkan bahwa hukuman zina mesti dilakukan secara terang-terangan guna terwujudnya tujuan pemidanaan dan memaksimalkan efeknya, baik kepada terpidana maupun masyarakat yang menyaksikannya.³

Terkait jumlah orang yang menyaksikan uqubat bagi terpidana zina, Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsirnya menukilkan beberapa pendapat para sahabat terkait tafsir dari kata “طَائِفَةٌ”. Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas menyatakan kata “طَائِفَةٌ” dimulai dari angka satu orang dan seterusnya. Mujahid dan Ikrimah menyatakan “طَائِفَةٌ” dapat berarti satu hingga seribu. Atas dasar itu Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sah uqubat jika disaksikan oleh satu orang. Mufassir lain semisal ‘Atha bin Abi Rabah dan juga Ishaq bin Rahawaih menyatakan kata “طَائِفَةٌ” bermakna dua orang dan seterusnya. Al-Zuhri menyatakan tiga orang karena kata jamak dimulai dari angka tiga. Ibnu Wahab menukil pendapat Imam Malik berpandangan kata “طَائِفَةٌ” berarti empat orang dan seterusnya merujuk pada 4 orang syarat saksi yang harus terpenuhi dalam jarimah zina. Pendapat ini pula yang diambil oleh Imam Syafi’ie terkait masalah ini. Rabi’ah berpendapat lima orang. Hasan al Bashry berpendapat sepuluh orang.⁴ Qatadah

³Mutiara Fahmi, “Penerapan Hukuman bagi Pelaku Zina Muhsan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Fiqh Siyasa”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional ARICIS II–ICAIOS VII Kampus UIN Ar Raniry 7-9 Agustus 2018, hlm. 15.

⁴*Ibid.*, hlm. 16.

berpandangan tidak ada batasan tertentu bagi jumlah orang yang menyaksikannya, sebab Allah swt dalam ayat tersebut hanya menyuruh untuk disaksikan oleh sekelompok orang tanpa menyebut batasan apapun, agar menjadi pengajaran sekaligus pelajaran bagi semua.⁵

Imam al-Qurthubi dalam Tafsirnya mengulas beberapa pendapat ulama mengenai jumlah saksi. Mujahid menyatakan harus ada satu orang dan seterusnya hingga seribu orang. Ibnu Zair berkata harus ada 4 orang atau lebih, menurut al-Hasan harus ada 10 orang, dan Rabi' menyatakan harus ada lebih dari 3 orang.⁶ Ini menandakan bahwa Alquran mewajibkan pelaksanaan hukuman cambuk ini secara terang-terangan di hadapan masyarakat.

Di Aceh, pelaksanaan hukum cambuk tersebut diakui secara jelas dalam qanun Aceh, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil pidana, Pasal 262 ayat (1): “*‘uqūbāt cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir’*”. Pasal tersebut secara langsung memberi gambaran bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang ideal dan dikehendaki ialah agar dilakukan di tempat terbuka, baik itu di lapangan terbuka, tempat-tempat lainnya. Praktik yang sudah dilakukan di Aceh terbukti bahwa “tempat terbuka” dan “dapat dilihat orang yang hadir” diaktualisasikan di beberapa tempat, yaitu di halaman depan masjid, dan tempat lapang lainnya.⁷ dan pelaksanaan hukuman cambuk di beberapa daerah di Kota Banda Aceh.

Ketentuan Pasal 262 ayat (1) Qanun Acara Jinayat di atas cenderung dipersempit pengertiannya dengan hadirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 30

⁵Mutiara Fahmi, “*Penerapan...*”, hlm. 16.

⁶Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 432-433.

⁷Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, “Tinjau Kritis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah”. Jurnal: *Hukum Samudra Keadilan*. Volume 13, Nomor 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 227.

dinyatakan bahwa hukuman cambuk di tempat terbuka itu ditafsirkan di Tempat Lembaga Masyarakat, Rutan, atau Cabang Rutan. Bunyinya pasal tersebut adalah:

Ayat (1): Uqūbāt cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Ayat (2): Pelaksanaan ‘uqūbāt cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (3): Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Masyarakat/Rutan/Cabang Rutan.

Bunyi Pasal 30 Pergub di atas terbaca jelas mempersempit makna Pasal 262 ayat (1) Qanun Acara Jinayat, dan mengenyampingkan pelaksanaan hukuman cambuk di muka publik seperti di halaman masjid sebagaimana telah dipraktikkan selama ini. Atas dasar itulah, beberapa pihak, baik akademisi, praktisi, maupun politisi tidak setuju dengan ketentuan pasal tersebut. Akibatnya, Pasal 30 tersebut diuji oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke Mahkamah Agung (MA) dan telah dituangkan dalam Putusan Nomor 39 P/HUM/2018.

Pengujian pasal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (dalam hal ini Pergub Aceh) dalam praktik peradilan hukum tata negara memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Lain halnya jika yang diuji itu adalah materi pasal yang terdapat di dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁸ Permohonan Pemohon tentang keberatan atas keberadaan Pasal 30 Pergub Aceh cenderung tidak dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Pada putusan akhirnya, semua permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima oleh hakim.⁹ Artinya, keberlakuan Pasal 30 Pergub hingga saat ini masih tetap

⁸Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. 9 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 267.

⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018.

berlaku di Aceh, yaitu hukuman cambuk dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Beranjak dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana uji materi pasal peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dalam konteks sistem peradilan hukum tata negara di Indonesia. Penulis juga tertarik untuk menelaah sejauh mana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menolak dan tidak menerima permohonan pemohon dalam putusan tersebut. Oleh sebab itu, masalah tersebut akan dikaji dengan judul skripsi: “*Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam perkara putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang penolakan permohonan pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat?
2. Bagaimana analisis *siyasah al-Qadhaiyyah* terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung di dalam perkara putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang penolakan permohonan pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
2. Untuk mengetahui analisis *siyasah al-Qadhaiyyah* terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan beberapa istilah penting yang penting untuk dijelaskan terlebih dahulu. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah dalam judul penelitian Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018 yang dimaksud. Di antara istilah yang memerlukan penjelasan yaitu disajikan dalam poin berikut ini:

1. Uji Materil

Sementara itu, istilah yang umum digunakan untuk menunjukkan makna uji materil adalah *judicial review*. Term “*judicial review*” tersusun dari dua kata. Kata *judicial* secara bahasa berhubungan dengan lembaga hukum atau lembaga yudikatif.¹⁰ Kata yudisial sendiri merupakan unsur serapan yang mulanya ditulis “*yudicial*”. Sementara istilah *review* berarti penilaian dan peninjauan kembali. Menurut Jimly, yudisial review merupakan upaya untuk melakukan *review*, penilaian kembali atau peninjauan kembali, atau pengujian kembali atas norma hukum yang tertuang baik dalam bentuk produk pengaturan (*regeling*), penetapan (*beschikking*), atau produk pengadilan (*vonnis*). Dalam arti lain, yudisial *review* ini merupakan mekanisme untuk pengendalian dan kontrol norma hukum oleh lembaga peradilan (*norms control mechanism*).

Istilah yudisial *review* atau “*judicial review*” pada dasarnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang merujuk pada wewenang pengadilan untuk membatalkan setiap perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi, istilah yudisial *review* masih bersifat umum, baik dalam bentuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ataupun pengujian peraturan daerah terhadap undang-undang. Kedua hal ini pada tataran kewenangan berbeda, di mana jika yang diuji itu undang-undang

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1628.

terhadap Undang-Undang Dasar, yang mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi, basisnya adalah *constitutional review* (pengujian konstitusional), sebab yang diuji itu adalah konstitusional undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*). Namun, hal itu berbeda dengan yudisial *review* suatu peraturan daerah terhadap undang-undang, di mana pengujinya adalah Mahkamah Agung, basisnya yaitu *judicial review of regulation* (pengujian terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang), sebab yang diuji itu adalah legalitas suatu peraturan (*judicial review on the legality of regulation*).¹¹

Melihat perbedaan konsep yudisial *review* di atas, maka yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah yudisial *review* dalam bentuk *judicial review on the legality of regulation*, yaitu pengujian legalitas suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang pengujinya adalah Mahkamah Agung. Jadi, istilah yudisial *review* yang dipakai dalam tulisan ini menunjukkan pada pengujian dan penilaian kembali terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap undang-undang yang dimuat di dalam Putusan No. 39 P/HUM/2018.

2. Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur merupakan salah satu produk regulasi kepala daerah yang sifatnya sebagai penjelasan praktif terkait mekanisme menerapkan isi peraturan daerah maupun undang-undang. Menurut Fidhia Aruni dan Rasyidin, Peraturan Gubernur adalah sebuah kebijakan publik tingkat Provinsi yang memiliki makna bahwa stratifikasi kebijakan publik berada pada strata Provinsi dengan penanggungjawab langsung yaitu Gubernur.¹² Kaitan dengan kajian ini,

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 158.

¹²Artikel, Fidhia Aruni dan Rasyidin, "Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat dalam Perspektif Stratifikasi Kebijakan Publik", Universitas Malikussaleh.

topik menarik untuk ditelaah adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat yang di dalamnya mengatur mengenai perpindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk terhadap tersangka kasus pelanggaran hukum jinayat dari ruang publik ke ruang tertutup, yang telah menarik perhatian sejumlah kalangan baik akademisi, tokoh agama, pejabat pemerintahan sampai kepada kalangan masyarakat.

3. Pelaksanaan

Istilah pelaksanaan diambil dari kata laksana, artinya tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan, seperti, dan sebagai makna kata dasar laksana kemudian berubah menjadi makna lain sesuai dengan turunan katanya, seperti kata melaksanakan bermakna memperbandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan rancangan atau keputusan, dan sebagainya. Kata laksana kemudian membentuk istilah pelaksanaan.¹³ Artinya perihal atau perbuatan, usaha, dan sebagainya melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya.

4. Hukum Acara Jinayat

Secara terminologi, Jinayat Menurut Imam al-Mawardi menyebutkan secara sederhana bahwa Jinayat atau Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara jinayah adalah hukum yang mengatur tata cara beracara di Mahkamah Syar'iyah yang hukumannya telah ada ketentuannya.

5. *Siyasah al-Qadhaiyyah*

Term "*siyasah al-Qadhaiyyah*" tersusun dari dua kata. Istilah *siyasah* secara bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.¹⁵ Rachman

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 798.

¹⁴Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh: FH UNMUHA), hlm 3-4.

¹⁵Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 620.

menyebutkan kata *siyasah* merupakan padanan makna dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik. Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyasah* menyangkut suatu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan. Jadi, term *siyasah* berarti cara praktis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat.

Kata kedua adalah *al-qadhaiyyah*, secara bahasa terambil dari kata “قَضَى – قَضَى”¹⁶, artinya melakukan, mengerjakan, dan melaksanakan, mencapai maksud (keinginan), membayar, menyampaikan, menghukum atau memutuskan, memberi keputusan, mengadili.¹⁶ Dalam pengertian istilah, kata *al-Qadhaiyyah* berarti peradilan, atau mencegah dan memutus seseorang untuk tidak berbuat tidak adil.¹⁷ Mengacu pada makna tersebut, maka istilah *al-Qadhaiyyah* dapat dimaknai sebagai badan peradilan yang menjadi tempat memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan makna *siyasah* dan *al-Qadhaiyyah* sebelumnya, dapat diketahui bahwa *siyasah al-Qadhaiyyah* adalah cara praktis yang dilakukan oleh badan negara berupa peradilan untuk memutuskan sebuah perkara dengan motivasi utama ialah menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat, atau cara hakim dalam memutus satu perkara di peradilan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terhadap Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018 belum pernah dilakukan sebelumnya yang membahas secara persis. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

¹⁶Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1130.

¹⁷Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 2.

1. Tesis yang ditulis oleh Fyfie Arunie, Mahasiswa Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL, tahun 2018 dengan judul: *“Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat Dalam Perspektif Stratifikasi Kebijakan Publik”*. Masalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang didalamnya mengatur mengenai perpindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk terhadap tersangka kasus pelanggaran hukum jinayat dari ruang publik ke ruang tertutup telah menarik perhatian sejumlah kalangan baik akademisi, tokoh agama, pejabat pemerintahan sampai kepada kalangan masyarakat. Peraturan Gubernur tersebut dianggap melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum acara jinayat khususnya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan ditempat terbuka dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat. Peraturan Gubernur adalah sebuah kebijakan publik tingkat Provinsi yang memiliki makna bahwa stratifikasi kebijakan publik berada pada strata Provinsi dengan penanggung jawab langsung yaitu Gubernur. Penelitian ini menggunakan teori Stratifikasi Kebijakan Publik, dan Metode Penelitian Kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat dalam Perspektif Stratifikasi Kebijakan Publik diketahui bahwa peraturan tersebut berada pada kelompok atau strata kebijakan publik teknis operasional yang didalamnya membahas mengenai teknis operasional tata cara pelaksanaan mengenai hukuman bagi para pelanggar hukum jinayat di Provinsi Aceh. Sedangkan jika dilihat dari Stratifikasi kekuasaan pemerintahan, Peraturan Gubernur tersebut berada pada strata kekuasaan pemerintah provinsi yang di eksekusi langsung oleh Gubernur Aceh.

2. Tesis yang ditulis Mihfa Rizkiya yang berjudul: “*Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan Menurut Perspektif Fiqih Jinayah: Tahun 2002-2013*”. Temuan penelitiannya adalah prinsip prinsip Jinayah dalam hukum Islam hakikat nya meliputi pengurusan dan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat serta kepastian tegak nya hukum Allah di bumi raya ini. Meskipun penerapan syari’at Islam di Aceh belumlah murni, namun usaha serta keinginan masyarakat Aceh untuk membumikan syari’ atau telah mencapai titik terang dan mengalami kemajuan secara bertahap, walau memang sangat sulit untuk menjalankannya secara kaffah. Terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut jinayah yaitu dari segi bilangan cambukan. Perbedaan ini disebabkan karena penerapan syari’at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang diajarkan di agama dan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sempurna.
3. Tesis yang ditulis oleh Dede Hendra, mahasiswa Fakultas Hukum Program Pascasarjana Sistem Peradilan Pidana Jakarta tahun 2012, dengan judul: “*Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*”. Hasil penelitiannya adalah petunjuk teknis dari pelaksanaan pidana cambuk di Propinsi Aceh berdasarkan atas Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan hukuman cambuk, prosedur pelaksanaannya yaitu: a. Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. b. Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter, Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,75 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi

- pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum, Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum, Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter. c. Sebelum pelaksanaan pencambukan terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter, Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani uqubat cambuk. d. Apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang Ulama atas permintaan jaksa atau terhukum. Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam dan relevansinya dengan hukum pidana Nasional dilihat dari Hukum Pidana Formil bahwa aparat penegak hukum di Provinsi Aceh masih menggunakan hukum acara pidana nasional (KUHP).
4. Skripsi yang ditulis oleh Zulfikar N Sulya, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam Banda Aceh, pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Provinsi Aceh”*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peraturan yang dikeluarkan bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi yaitu Qanun Aceh Nomor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, karena Peraturan Gubernur tersebut memberikan perluasan makna tempat terbuka menjadi didalam Lapas, yang seharusnya bukan porsi kewenangan Peraturan Gubernur. Kalaupun hukuman cambuk dijabarkan dilaksanakan didalam Lapas, maka itu menjadi ranah materi muatan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Acara Jinayat, dan bukan menjadi ranah materi muatan Peraturan Gubernur. Saran dari Penelitian ini disarankan kepada Gubernur Aceh untuk berkordinasi dengan DPR Aceh dalam menetapkan Peraturan Gubernur agar materi nya tidak bertentangan

- dengan Qanun yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Peraturan Gubernur.
5. Jurnal yang ditulis oleh Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh pada Tahun 2018, dalam Jurnal Hukum “Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018”, dengan Judul: “*Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah*”. Pemerintah Aceh telah memberlakukan ketentuan syariat Islam dengan menetapkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Dimana dalam Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 memuat aturan mengenai pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di tempat terbuka. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah telah membatasi pelaksanaan cambuk di tempat terbuka dengan dilakukannya cambuk di lembaga pemasyarakatan/rutan/ cabang rutan. Penelitian menggunakan metode yuridis normative yang bersifat eksplanataris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama dikeluarkannya peraturan gubernur adalah alasan Gubernur untuk meningkatkan investasi karena pada pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh mendapat pertentangan dari pihak luar. Sehingga sangat disayangkan keluarnya Pergub tersebut bertentangan dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu secara yuridis peraturan gubernur tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
 6. Rahmat Maulana, Mahasiswa Prodi Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum, pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Mekanisme ‘Uqūbat Cambuk Bagi Pelaku Jarīmah dalam Pasal 264 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah*”. Hasil analisis

menunjukkan bahwa alasan hukum pembuat Qanun Acara Jinayah Aceh dalam menetapkan mekanisme ‘uqūbat cambuk dalam Pasal 264 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah terdiri dari prosedural dan alasan teknis. Alasan prosedural mengacu pada adanya amanah Pasal 132 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh agar membuat satu regulasi hukum tentang hukum Acara Jinayah, termasuk di dalamnya regulasi tentang mekanisme ‘uqūbat cambuk. Adapun alasan teknis yaitu penetapan bagian tubuh yang dicambuk didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, kesehatan, dan perlindungan hak-hak pelaku agar tidak sampai menghilangkan fungsi anggota tubuh. Sepanjang analisa pembahasan, mekanisme ‘uqūbat cambuk dalam Pasal 264 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah cenderung tidak menyalahi konsep penghukuman dalam fiqih jinayah. Alasannya ada dua. Pertama, pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam merumuskan aturan praktis yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam Alquran dan hadis. Kedua, penetapan mekanisme ‘uqūbat cambuk pada bagian punggung adalah bagian dari *tarjih* pendapat fikih. Dalam konteks ini cenderung sesuai dengan pendapat mazhab Maliki.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian di atas setelah dilakukan penelusuran belum ada yang secara detail membahas kajian tentang Uji Materil Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah, terkhusus dalam hal ini kaitannya dengan Analisis *Siyasah al-Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu cara tertentu,¹⁸ sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *research*. *Research* itu berasal dari kata “*re*”, yang berarti “kembali”; dan *to search* yang berarti “mencari kembali”, menurut kamus *Webster’s New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencaharian terhadap ilmu pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁹ Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²⁰

Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Menurut Khairuddin dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.²¹ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁹Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal 12.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm. 18.

²¹Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).²² Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis Siyasa Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan data perpustakaan, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber. Ia juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²³

3. Sumber data

Sumber data secara umum ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.²⁴ Mengingat penelitian adalah penelitian perpustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai sumber data yang diperoleh dari kepustakaan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

²²Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

²⁴*Ibid.*, hlm. 158.

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas), Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti buku Wahbah Zuhaili, yang berjudul: “*Fiqih Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*”, terj: Abdul Hayyie al-Kattani”, Buku: Abī al-Ḥasan al-Māwardī, yang berjudul: “*al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*”, Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman”, Buku: Jimly Asshiddiqie, yang berjudul “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Buku: “Rendy Adiwilaga, dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia*”, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul: *Kamus al-Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan,²⁷ menggunakan buku-buku yang membahas tentang Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-yuridis-kualitatif*.²⁸ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang merupakan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

²⁸Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang berisi tentang pembahasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, kemudian sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penghukuman dalam tinjauan *siyasah al-Qadhaiyyah* dan teori uji materil oleh badan peradilan di indonesia, berisi tentang definisi penghukuman dan *siyasah al-Qadhaiyyah*, bentuk-bentuk hukuman dalam Islam, asas-asas penghukuman dalam Islam, mekanisme penghukuman pelaku tindak pidana dalam tinjauan *siyasah al-Qadhaiyyah*, kemudian pembahasan teori uji materil oleh badan peradilan di Indonesia, yang berisi subbahasan terminologi uji materi, bentuk-bentuk uji materil, dan prosedur dan syarat uji materil peraturan peundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Bab tiga merupakan analisis uji materil Peraturan Gubernur Aceh No. 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 39 P/Hum/2018, meliputi pembahasan gambaran umum Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/HU M/2018, kedudukan dan kewenangan mahkamah agung dalam memutus perkara uji materil peraturan perundang-undangan di Indonesia, alasan dan pertimbangan hakim mahkamah agung dalam perkara Putusan No. 39 P/HUM/2018 tentang Pemohonan Pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018, dan analisis *siyasah al-Qadhaiyyah* terhadap legalitas Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

KONSEP HUKUMAN DALAM TINJAUAN *SIYASAH AL-QADHAIYYAH* DAN TEORI UJI MATERIL OLEH BADAN PERADILAN DI INDONESIA

A. Definisi Hukuman dan *Siyasah Al-Qadhaiyyah*

Pembahasan ini ingin menjelaskan dua permasalahan secara konseptual, yaitu hukuman dan *siyasah al-qadhaiyyah*. Untuk itu, kedua istilah tersebut dapat dikemukakan secara tersendiri berikut ini:

1. Hukuman

Istilah hukuman merupakan bentuk derivatif dari kata hukum yang artinya undang-undang.¹ Undang-undang sendiri merupakan peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif (*sulthah al-tasyri'iyah*) mengikat kepada setiap masyarakat di mana undang-undang itu diberlakukan.² Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata hukum mempunyai empat makna, yaitu:

- a. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) dan adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara)
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat
- c. Patokan atau kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis.³

Dari kata hukum, kemudian membentuk beberapa bentuk lainnya seperti menghukumi, hukuman, terhukum, menghukumkan, dan beberapa istilah lainnya yang seakar dengan kata hukum. Kata hukuman sendiri berarti

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954), hlm. 263.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 6.

³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 531.

menetapkan sanksi atau beban tanggung jawab hukum yang harus diterima, biasanya diterima orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan pidana. Di dalam bahasa hukum lainnya *uqubah* (Arab), *pnishment* (Inggris) atau *straf* (Belanda). Menurut makna yang lebih luas, ditemukan banyak definisi hukuman.

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman (*uqubah*) adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *syara*.⁴ Menurut Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis bahwa *uqubah* ialah hukum yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁵ Istilah *jarimah* dalam pengertian tersebut bermakna sama dengan *jinayah*, berarti kejahatan, kriminal,⁶ atau segala tindakan yang dilarang syariat yang pelakunya oleh Allah SWT diancam dengan *hudud* (hukuman tertentu yang tersebut di dalam Alquran dan hadis) atau *ta'zir* (kadar hukuman sesuai dengan kebijakan hakim).⁷

Dalam definisi yang lain, Mardani menyebutkan bahwa hukuman, sanksi pidana, sanksi hukum, atau *uqubah* adalah pembalasan yang telah ditetapkan agar terciptanya kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW.⁸ Berdasarkan beberapa rumusan tersebut maka dapat dipahami bahwa hukuman merupakan sanksi hukum yang diberikan atau ditetapkan (dibebankan) kepada seseorang yang secara hukum melaksanakan kesalahan, kejahatan, atau kejahatan pidana, di mana hukuman ini

⁴Dikutip di dalam, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. x.

⁵Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.

⁶Mustofa Hasan, & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13-14.

⁷Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

⁸Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 49.

diberikan agar mencapai kemaslahatan di dalam masyarakat, baik kepada pelakunya atau kepada seluruh masyarakat.

2. *Siyasah al-qadhaiyyah*

Istilah *siyasah al-qadhaiyyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-qadha'iyyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya.⁹ Yusuf al-Qaradhawi menyebutkannya sebagai kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari keterangan Ibn Munzir.¹⁰ Jadi, kata *siyasah* secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak.

Menurut terminologi, terdapat banyak pengertian. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan istilah *siyasah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan.¹¹ Abdul Manan mengemukakan berbagai pandangan ahli tentang makna politik, di antara tokoh yang ia kutip adalah Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah kegiatan pada suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan. Daliar Noer menyebutkan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, adalah dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹² Di dalam catatan yang lain, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa kata *siyasah* (politik) bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat.¹³

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 28.

¹¹Dikutip di dalam, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 4.

¹²Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

¹³Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik...*, hlm. 28.

Terkadang, ulama memaknai istilah *siyasah* dibarengi dengan pemaknaan *siyasah al-syar'iyah*, artinya pengelolaan masalah-masalah umum bagi suatu pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan, terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.¹⁴ Istilah *syariah* dalam konteks ini adalah hukum Islam.¹⁵ Maknanya adalah apa yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, atau aturan-aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan ummat manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat.¹⁶

Kata kedua adalah *al-qadha'iyah*, secara bahasa diambil dari kata *qadha*, yang kemudian membentuk istilah *qadhi* artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum.¹⁷ Istilah *al-qadha'iyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qadha* biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut *al-salthah al-qadha'iyah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.¹⁸

Berdasarkan pemaknaan di atas, maka istilah *siyasah* dan *al-qadha'iyah* merupakan konsep yang ada di dalam konteks hukum Islam. Gabungan dua kata tersebut membentuk istilah baru yang biasa disebut *siyasah al-qadha'iyah*. Dalam makna sederhana, *siyasah al-qadha'iyah* bisa

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 5.

¹⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 26 dan 39.

¹⁶Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 28.

¹⁷Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

¹⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 188.

didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Dalam makna lain, *siyasah al-qadha'iyah* ialah cara-cara yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Al Yasa' Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan Muhammad Iqbal, bahwa *siyasah al-qadha'iyah* ini dimaknai sebagai peradilan. Dalam kutipan yang sama, ia menyebutkan satu ulasan dari al-Mawardi, bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup pada kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut *siyasah dusturiyah*, ekonomi dan moneter yang disebut dengan *siyasah maliyah*, hukum perang yang disebut *siyasah harbiyah*, administrasi negara disebut *siyasah idariyah*, dan kajian peradilan disebut *siyasah qadha'iyah*.¹⁹

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diulas dalam satu definisi baru bahwa *siyasah al-qadha'iyah* merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu kemaslahatan masyarakat melalui jalan peradilan, atau politik atau cara-cara yang diatur dalam Islam, mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan untuk menjalankan fungsi peradilan.

B. Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Islam

Pada bagian ini, penting untuk dikemukakan menyangkut bentuk-bentuk hukuman dalam Islam, karena bersentuhan langsung dengan fokus yang hendak dikaji pada bab selanjutnya. Konsep hukuman dalam Islam setidaknya digali dari berbagai rujukan. Sedianya, rujukan yang paling umum adalah diambil dari ayat-ayat Alquran dan juga sunnah Rasulullah SAW, kemudian terakhir adalah

¹⁹Al Yasa' Abubakar, *al-Siyasah al-Syar'iyah & Uli al-Amr Pengertian & Cakupan Isi*. Diakses melalui: <https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-uli-al-amr-pengertian-dan-cakupan-isi/>, tanggal 22 September 2020.

ijtihad para ulama, hakim, dan orang-orang yang mempunyai otoritas dalam menetapkan sanksi hukum dalam konteks *siyasah al-qadha'iyah*.

Bentuk-bentuk hukuman dalam Islam dapat dibagi dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dilihat dari jenis hukuman dan kadar hukumnya di dalam Islam dibagi ke dalam tiga bentuk hukuman, yaitu bentuk hukuman *hudud*, bentuk hukuman *qishash* dan *diyat*, dan bentuk hukuman *ta'zir*. Kriteria ini dapat dilihat dalam berbagai literatur hukuman dalam hukum Islam. Masing-masing penjelasannya dapat dikemukakan dalam uraian berikut:

1. Hukuman *hudud*

Kata *hudud* berasal dari asal kata *had*, artinya batasan, atau pemisah antara dua hal dan membedakan antara sesuatu dengan yang lain. *Had* juga berarti batas atau mencegah.²⁰ Menurut istilah hukuman *hudud* adalah hukuman yang telah ada ditetapkan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT. Hukuman *hudud* dalam konteks hukum pidana Islam dijatuhkan kepada 7 (tujuh) macam tindak pidana, yaitu:²¹

- a. Tindak pidana *zina* (hubungan senggama suami isteri yang tidak sah)
- b. Tindak pidana *qadzaf* (menuduh berzina)
- c. Tindak pidana *syarb al-khamr* (minuman keras)
- d. Tindak pidana *sariqah* (pencurian)
- e. Tindak pidana *hirabah* (perampokan)
- f. Tindak pidana *riddah* (keluarga dari agama Islam)
- g. Tindak pidana *al-baghyu* (pemberontakan)

2. Hukuman *qishash* dan *diyat*

Istilah *qishash* secara bahasa diambil dari kata *qa-sha-sha*, artinya adalah pembalasan, memotong, atau mengikuti jejak di dalam pengajaran. Oleh sebab itu *qishash* dimaknai sebagai pembalasan, artinya pembunuhan dibalas dengan suatu tindakan pembunuhan juga, melukai dibalas dengan melukai, atau

²⁰Mustofa Hasan, & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana...*, hlm. 46.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. x.

pemenggalan dibalas dengan pemenggalan.²² Menurut al-Jaziri, maksud *qishash* adalah upaya menghilangkan dendam, dan hal itu baru dapat disempurnakan jika dia dilakukan dengan cara yang sama.²³

Adapun hukuman *diyat* berarti kompensasi, denda atau ganti rugi. Adapun jenis-jenis hukuman *qishash* dan *diyat* adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, yaitu:

- a. Pembunuhan
- b. Penganiayaan atau pelukaan

Jika hukuman *qishash* tidak bisa dilaksanakan, maka diganti dengan jenis hukuman *diyat*. Untuk itu, kedua jenis hukuman ini saling berhubungan satu dan yang lainnya. Jika hukuman *qishash* tidak mungkin dilaksanakan, baik itu untuk pembunuhan yang tidak memungkinkan untuk dihukum atau untuk penganiayaan, dan pelukaan yang tidak memungkinkan untuk dihukum dengan hukuman *qisas* maka wajib diganti dengan hukuman denda.

3. Hukuman *ta'zir*.

Istilah *ta'zir* secara bahasa berarti mencegah atau memotong.²⁴ Dalam makna istilah, *ta'zir* adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim (berdasarkan ijtihadnya), atas seseorang yang melakukan hal yang diharamkan di dalam agama agar ia tidak kembali melakukan perbuatan serupa.²⁵ Dengan demikian, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang secara tegas tidak disebutkan batasan-batasannya di dalam Alquran dan juga hadis, untuk itu hakim atau pemerintah mempunyai suatu kewenangan dalam menetapkan kriteria dan bentuknya.

Terdapat berbagai bentuk hukuman *ta'zir*, mulai dari yang paling ringan hingga paling tinggi sekalipun, seperti peringatan, penjara, denda dan

²²Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: R. Kaelan, & M. Bachrun), Cet. 3, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), 757.

²³Abdurrahman al-Juziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari) Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 543.

²⁴Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Yasir Maq-osid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 348.

²⁵Abdurrahman al-Juziri, *Fikih Empat...*, Jilid 6, hlm. 718.

pengucilan, pencabutan hak usaha, jabatan dan hingga kepada hukuman mati. Adapun jenis-jenis perbuatan yang dapat dibebankan hukuman *ta'zir* cukup banyak. Untuk itu, para ulama hanya mengemukakan beberapa kriteria sebagai acuannya. Di dalam catatan Ahmad Wardi Muslich, dikemukakan beberapa bentuk tindakan yang bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*, yaitu:

- a. Dilihat dari hak yang dilanggar, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada dua bagian:²⁶
 - 1) Menyinggung hak Allah SWT.
 - 2) Menyinggung hak individu.
- b. Dari segi sifatnya, hukuman *ta'zir* dapat dibagi ke dalam tiga bagian yaitu:
 - 1) Melakukan perbuatan maksiat.
 - 2) Melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 - 3) Melakukan pelanggaran.
- c. Dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka hukuman *ta'zir* tersebut bisa dijatuhkan dalam tiga kriteria, yaitu:
 - 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* dan *qishash*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
 - 2) *Jarimah ta'zir* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas.
 - 3) *Jarimah ta'zir* yang tidak disebutkan secara jelas mengenai perbuatan dan jenis sanksinya di dalam Alquran dan hadis, sehingga sepenuhnya ditetapkan oleh hakim.²⁷

Bentuk-bentuk hukuman dalam konsepsi hukum Islam juga dapat ditinjau dari sisi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu dapat dibagi ke dalam empat bagian:²⁸

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

²⁷Mustofa Hasan, & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana...*, hlm. 594.

²⁸Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 50.

1. Hukuman pokok (*al-uqubah al-ashliyyah*) yaitu hukuman asli atau pokok bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh.
2. Hukuman pengganti (*al-uqubah al badaliyah*) yaitu hukuman yang menempati hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thaba'iyah*) yaitu hukuman dibebankan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.²⁹

Memperhatikan beberapa bentuk hukuman di atas, dapat diketahui bahwa konsep penghukuman dalam hukum Islam tampak terinci. Terhadap suatu tindak pidana yang belum ada aturannya secara tegas juga diatur melalui adanya otoritas dan kewenangan dari *ulil amri* atau pemerintah dalam menetapkan hukumannya, di dalam konteks ini barangkali terwujud dalam tugas-tugas badan peradilan dan kehakiman, didelegasikan kepada seorang *qadhi*. Artinya, dalam aspek hukum tata negara menurut prinsip Islam, ketentuan hukuman juga menjadi bagian tema yang tidak terpisahkan dalam konsep *fikih siyasah*. Oleh sebab itu, maka pelaksanaan hukuman tidak dapat dilaksanakan secara sepihak individu, namun ada negara dan pemerintah yang mempunyai wewenang tersebut, baik terhadap bentuk hukuman *hudud*, *qishash*, maupun hukuman *ta'zir*.

C. Pelaksanaan Hukuman dalam Islam dan Prosedur Formil Penghukuman

1. Pelaksanaan Hukuman dalam Islam

Teori pelaksanaan hukuman secara garis besar mempunyai titik temu dan kesamaan dengan teori hukum konvensional (Barat). Misalnya, sebuah hukuman dilaksanakan untuk membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan. Namun

²⁹Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 50.

begitu, secara prinsip, pelaksanaan hukuman menurut hukum Islam memiliki keunikan tersendiri. Di dalam pelaksanaan hukuman kepada pelaku tindak pidana, dikenal satu teori intimidasi (*intimidation theory*), yang memandang bahwa pemidanaan adalah sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Menurut teori ini, sekali seorang dijatuhi satu hukuman pidana, secara psikologis ia akan terkondisikan untuk menghindari suatu perbuatan pidana yang membuat ia bisa dikenakan hukuman lagi.³⁰ Dengan begitu, teori pelaksanaan hukuman diarahkan pada upaya untuk membuat efek jera kepada pelaku kejahatan, atau dalam bahasa yang lain, pelaksanaan hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pidana secara utuh didedikasikan untuk kepentingan penjeraan si pelaku pidana.

Dalam Islam, pelaksanaan hukuman pada awalnya juga ditujukan untuk tujuan dan maksud penjeraan si pelaku. Namun, asal mula pemidanaan dalam Islam secara prinsip sekedar untuk pembalasan atau penebusan dosa, yang kemudian memunculkan istilah *jawabir*. Belakangan baru muncul konsep penjeraan (efek jera) baik kepada pelaku maupun pada masyarakat yang kemudian memunculkan konsep *zawajir*.³¹ Jadi, tujuan pemidanaan itu ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Jawabir* (pembalasan dan penghapusan dosa)
- b. *Zawajir* (efek jera)

Konsep *zawajir* (membuat efek jera) tersebut kemudian menuntut kepada teori *mawani*' yaitu teori penghalang, di mana orang lain menjadi terhalang sebab tidak berani melakukan perbuatan dan tindakan serupa sebagaimana dilakukan oleh pelaku.³² Dengan begitu, hukum pidana Islam bertujuan di

³⁰Diakses melalui: <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html>, tanggal 1 November 2020.

³¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Ed. Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 379.

³²Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 164.

samping dijadikan sebagai balasan dan penghaspuan dosa (*jawabir*), juga dimaksudkan untuk tujuan efek jera (*zawajir*), membawa kepada penghalang (*mawani'*), yaitu menghalangi orang lain untuk melakukan tindakan serupa.

Dalam perkembangannya, teori tentang pelaksanaan hukuman mengarah kepada konsep yang lebih matang. Para ulama belakangan justru melihat ke arah yang lebih substansial, di mana pembedaan dalam hukum pidana Islam tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan landasan filosofis sehingga muncul teori *maqashid al-syariah*, artinya tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam. Hal ini selaras dengan keterangan Yusuf al-Qaradhawi,³³ bahwa hukum di dalam Islam mempunyai tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh pembuat syariat untuk terealisasi dalam kehidupan manusia.³⁴

Jika diperhatikan di berbagai literatur Islam, disebutkan bahwa *maqashid* (tujuan) ditetapkan hukum Islam (*syariah*), termasuk tujuan pembedaan bagi pelaku pidana adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba (*mashalih al-ibad*) dan kebaikan-kebaikan hidupnya. Ibn Qayyim, seperti dikutip Amran Suadi dan Mardi Candra, bahwa hukum Islam itu bersendi dan berasal kepada kemaslahatan manusia.³⁵ Demikian pula Abdul Wahhab Khallaf, dikutip oleh Ahmad Sukardja dalam Muhammad Tahir Azhary, bahwa syariat itu ditetapkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.³⁶ Menurut al-Syathibi, seperti dikutip oleh Abdul Manan, semua ketentuan hukum Islam itu untuk merealisasikan kebaikan dan kemaslahatan. Ulasan serupa juga dikemukakan oleh Abu Zahrah.³⁷

³³Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi U), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 139.

³⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar...*, hlm. 139.

³⁵Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 305.

³⁶Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 44.

³⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 71.

Tujuan pelaksanaan hukuman dalam hukum Islam setidaknya mencakup dalam lima hal, yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*) dalam kasus larangan murtad
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kasus larangan pembunuhan
- c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam kasus larangan minuman keras
- d. Memelihara harta (*hifz al-mal*) dalam kasus pencurian
- e. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dalam kasus perzinaan.³⁸

Kelima tujuan hukum tersebut kemudian dinamakan dengan *dharuriyyat al-khams*.³⁹ Namun begitu, sebagian ulama yang lain menambahkan satu bentuk tujuan hukum lainnya, yaitu menjaga kehormatan (*hifz al-ird*). Yang terakhir ini merupakan gagasan dan pendapat yang dikemukakan oleh al-Imam Syihabuddin al-Qarafi.⁴⁰

2. Prosedur Formilnya Penghukuman

Penghukuman dalam Islam memiliki tata cara prosedur formil tersendiri, misalnya dalam pelaksanaan hukuman cambuk kepada pelaku kejahatan. Dalam keterangan Abdul Qadir Audah, Islam tidak menetapkan hukuman cambuk secara sembarangan, tetapi berdasarkan karakter manusia, akal, dan psikologis mereka.⁴¹ Maksudnya, pelaksanaan hukuman dalam Islam memiliki prosedur formil tertentu dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu pula. Oleh sebab itu ulama dalam hal ini terbilang cukup intens dalam menetapkan mekanisme menghukum pelaku dengan suatu hukuman yang sudah ditetapkan.

Prosedur formil pelaksanaan hukuman kepada pelaku kejahatan dilakukan minimal mempertimbangkan dua ketentuan, yaitu prosedur formil

³⁸Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 67.

³⁹Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 112.

⁴⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 148.

⁴¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: Krarisma Ilmu, tt), hlm. 43.

mengenai alat dan cara penggunaannya pada saat penghukuman, ataupun prosedur formil terkait keadaan pelaku.

- a. Prosedur formil penghukuman menyangkut alat dan cara penggunaannya.

Alat yang digunakan untuk menghukum, seperti di dalam konteks cambuk, hendaklah cambuk itu berukuran sedang. Alat cambuk tersebut harus kering supaya tidak menyakiti yang dapat membua pelaku terluka. Kemudian, pada ujung alat cambuk itu tidak boleh ada ikatan atau simpul yang dapat mengenai tubuh. Ujung cambuk tidak harus bercabang, apabila ternyata bercabang, maka di setiap cabang cambuk itu dihitung satu kali cambukan.⁴²

- b. Prosedur formil penghukuman menyangkut kondisi pelaku.

Pelaku tindak kejahatan yang dapat dihukum cambuk dapat secara langsung dieksekusi apabila pelaku dalam kondisi sehat dan kuat, serta kondisi cuaca juga normal. Artinya, hukuman cambuk tidak dilaksanakan apabila keadaan hujan dan kondisi cuaca yang terlalu panas. Pada kondisi ini, *imam* dapat langsung menghukum pelaku tanpa harus di tunda. Sebab, perkara fardhu tidak dapat ditunda kecuali dengan alasan-alasan tertentu.⁴³

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah pelaku harus menanggalkan pakaiannya pada saat dihukum cambuk atau tidak. Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki yang dihukum harus melepas pakaiannya kecuali pakaian yang menutup aurat. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, orang yang dihukum tidak harus melepas pakaian.⁴⁴

⁴²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, hlm. 237.

⁴³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 278.

⁴⁴Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, hlm. 237.

Ulama juga berbeda terkait bagian tubuh yang dicambuk. Menurut Imam Abu Hanifah, seluruh bagian tubuh boleh dicambuk kecuali muka dan kelamin. Menurut Imam Malik, bagian tubuh yang dicambuk adalah daerah seputaran punggung saja.⁴⁵ Menurut Imam Syafi'i, bagian tubuh pelaku harus dikenai hukuman cambuk kecuali bagian muka dan bagian kelamin.⁴⁶ Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan pemukulan atau menjilid itu tidak sampai mengeluarkan darah.⁴⁷ Imam al-Mawardi, seorang ulama kalangan mazhab Syafi'i menyatakan seluruh tubuh pelaku harus merasakan cambukan kecuali bagian tubuh seperti muka, dan bagian yang sensitif yang dapat membawa kematian. Adapun pandangan Imam Ahmad, seluruh bagian tubuh harus merasakan cambukan.⁴⁸

Pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Hanbali tampak mirip, tetapi terdapat perbedaan yaitu Imam Hanafi memandang bahwa memukul semua anggota badan dan boleh tidak. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengharuskan semua bagian tubuh dicambuk kecuali bagian muka dan kelamin. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan cara mencambuk khususnya bagian-bagian tubuh pelaku *jarimah* dengan sanksi cambuk. Mengikuti pendapat tersebut, tampak tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah pelaku berdiri, duduk, atau jongkok. Begitu juga tentang jarak antara pencambuk dengan pelaku. Hanya saja, dari pendapat yang ada, dipahami pelaku bisa saja dalam posisi-posisi yang memungkinkan, dan ini semuanya diserahkan kepada kebijakan pemerinatah.

⁴⁵Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 237: Lihat juga, Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 647.

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 279.

⁴⁷Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Terj: Isma'il Yakub), Jilid 10, (Kuala Lumpur, Victory Agencie, tt), hlm. 70.

⁴⁸Imam al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyyah*, (Terj: Khallifurrahman Fat dan Faturrahman), (Jakarta: Qisti Press, 2014), hlm. 429.

D. Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Perspektif *Siyasah Al-Qadhaiyyah*

Para ulama dalam berbagai literturnya menyebutkan bahwa agama Islam mempunyai konsep hukum yang komprehensif, menyeluruh, dan universal. Klaim tersebut tampak berlaku umum dan diakui oleh ummat muslim. Dalam arti bahwa agama Islam tidak hanya mengatur masalah hukum ibadah saja, namun mengatur semua aspek kehidupan, baik pernikahan, perdata (muamalah), jinayat (kejahatan) bahkan masalah politik pemerintahan. Hal ini selaras dengan beberapa keterangan ahli seperti Abdul Manan, di antara karakteristik hukum Islam ialah universal atau *syumul*, selain juga karakteristik seperti ketuhanan (*rabbaniyyah*), harmonis (*al-washathiyah*), kemanusiaan (*insaniyyah*).⁴⁹

Ajaran Islam dinyatakan sebagai ajaran yang *syumul* karena Islam tidak hanya mengatur satu aspek kehidupan saja namun mengatur berbagai aspek yang ada di kehidupan manusia, seperti masalah akidah, ibadah, munakahat, jinayat hingga sampai kepada permasalahan politik dan ketatanegaraan.⁵⁰ Abu al-A'la al-Maududi, sebagaimana dikutip Muhammad Syakir Sula, pada ajaran Islam yang disebut syariah itu bersifat menyeluruh, yang menyentuh aneka ragam subjek seperti berbagai ritual keagamaan karakter pribadi dan moral, urusan-urusan sosial ekonomi, hubungan keluarga, tugas-tugas warga negara, sistem dari kehakiman dan lain sebagainya.⁵¹

Klaim bahwa ajaran Islam sebagai ajaran *syumul* seperti dikemukakan di atas dapat pula dilihat dalam praktik penegakan hukuman dalam konteks *siyasah al-qadhaiyyah*. Perspektif *siyasah al-qadhaiyyah* mengenai penghukuman pelaku tindak pidana ini dapat ditemukan dalam literatur yuris Islam, biasanya

⁴⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 63-69.

⁵⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 63-69.

⁵¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 17.

termuat di dalam bab *qadha'iyah* atau peradilan. Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa hakim wajib untuk menerapkan hukuman *had* pada orang yang berhak menerima. Apabila kasus kejahatan itu berhubungan dengan hak Allah SWT, maka seorang hakim bisa menetapkan hukuman secara langsung tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Akan tetapi, jika jenis kejahatan itu merugikan manusia atau hak orang lain, maka konsep penghukumannya harus melalui laporan orang yang diganggu haknya itu.⁵²

Berdasarkan ulasan di atas, cukup tegas bahwa penghukuman dalam teori hukum Islam tidak dapat dijalankan oleh seseorang sebagai individu. Saat melihat kejahatan, seorang muslim tidak bisa menghukum pelaku kejahatan, tetapi tugas penghukuman itu merupakan wilayah kekuasaan hakim atau *qadhi* di tingkat peradilan. Seorang pelaku kejahatan tidak dapat dihukum kecuali oleh pemerintah yang berwenang.

Imam Ibn Taimiyah dalam salah satu ulasannya mengemukakan bahwa masalah *hudud* dan *huquq* (pemenuhan hak manusia) merupakan bagian dari kekuasaan. Menurut Ibn Taimiyah, penegakan hukuman itu bagian dari kewajiban dari pemimpin.⁵³ Raghīb al-Sirjani juga mengulas pentingnya tugas kehakiman dalam Islam karena dapat memutuskan perkara-perkara di berbagai perselisihan, menegakkan satu hukuman kepada siapa saja yang berhak mendapatkannya.⁵⁴ Ini artinya bahwa di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka ada mekanismenya tersendiri yang harus diikuti. Salah satu mekanismenya adalah hukuman itu hanya ditetapkan dan dilaksanakan melalui kewenangan pemerintah, dalam hal ini barangkali diwakili oleh hakim di pengadilan.

⁵²Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah...*, hlm. 135.

⁵³Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), (Jakarta: Darul Haqq, 2007), hlm. 342.

⁵⁴Raghīb al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 620.

E. Teori Uji Materil oleh Badan Peradilan di Indonesia

1. Terminologi Uji Materil

Istilah “uji materil” tersusun dari dua kata, yaitu kata uji dan materil. Kata uji mempunyai arti suatu percobaan untuk mengetahui kualitas sesuatu. Kata uji kemudian membentuk istilah lain seperti menguji yang berarti memeriksa sesuatu untuk mengetahui kualitas, kepandaian dan sebagainya.⁵⁵ Kemudian, kata uji juga membentuk istilah pengujian, yang berarti proses, cara, perbuatan, menguji, yaitu proses, cara perbuatan memeriksa sesuatu untuk mengetahui kualitas, kepandaian, dan sebagainya.⁵⁶ Jadi, kata uji atau pengujian diarahkan pada makna memeriksa atau menyelidiki tentang sesuatu.

Menurut Machmud Aziz,⁵⁷ pengujian atau disebut dengan *toetsing/review* pengujian undang-undang dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material. Adapun kata materil dalam tulisan ini diarahkan pada arti hukum materil, yaitu hukum yang tertulis. Sri Soemantri menjelaskan bahwa uji materil berasal dari kata *toetsingsrect*, baik melingkupi jenis *formele toetsingsrect* (pengujian hukum formal) maupun *material toetsingsrecht* (pengujian hukum materil). Kewenangan menguji tersebut ditegaskan oleh Sri Soemantri ialah merupakan kewenangan hakim.⁵⁸

Istilah uji materil di dalam konteks ilmu perundang-undangan dinamakan dengan istilah *judicial review*. Istilah *judicial review* memiliki arti penilaian dan peninjauan kembali. Jimly mengemukakan, *judicial review* adalah upaya untuk melakukan *review*, penilaian kembali ataupun peninjauan kembali, dan pengujian kembali atas norma hukum yang tertuang baik dalam bentuk produk pengaturan (*regeling*), penetapan atau *beschikking*, atau produk

⁵⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1580.

⁵⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1580.

⁵⁷Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, “*Jurnal Konstitusi*”. Vol. 7, No. 5, (Oktober, 2010), hlm. 113.

⁵⁸Inna Junaenah, *Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang*, “*Jurnal Konstitusi*”. Volume 13, Nomor 3, (Sptember, 2016), hlm. 510-511.

pengadilan (*vonnis*). Dalam makna lain, *judicial review* adalah mekanisme untuk pengendalian dan kontrol norma hukum oleh lembaga peradilan (*norms control mechanism*).

Istilah *judicial review* pada dasarnya istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang merujuk wewenang pengadilan untuk membatalkan setiap perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian istilah *judicial review* masih bersifat umum, baik dalam bentuk pengujian undang-undang terhadap konstitusi (UUD 1945) dan pengujian peraturan daerah terhadap undang-undang.

2. Bentuk-Bentuk Uji Materil

Secara garis besar, uji materil (*judicial review*) terhadap suatu peraturan dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu uji undang-undang (selanjutnya ditulis UU) terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), yang juga disebut dengan *constitutional review*, dan uji peraturan di bawah UU terhadap suatu UU itu sendiri, atau disebut dengan istilah *judicial review of regulation*. Kedua bentuk uji materil ini dapat dipahami dalam ulasan berikut:

a. Pengujian UU terhadap UUD 1945 (*constitutional review*).

Uji materil atau *judicial review* dalam bentuk UU terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum Indonesia, apabila yang diuji adalah UU terhadap UUD 1945, maka yang mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi. Basisnya adalah *constitutional review* (pengujian konstitusional), sebab yang diuji berupa konstitusional UU (*judicial review on the constitutionality of law*).⁵⁹

Menurut Yusa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengujikan UU terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan

⁵⁹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 158.

tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final.⁶⁰ Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur secara tegas dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yakni mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran Partai Politik, memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami kembali bahwa posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem negara hukum Indonesia menempati posisi yang sama dan sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di tingkat pusat. Mahkamah Konstitusi termasuk lembaga yudikatif yang memiliki tugas dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman berupa menerima dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Namun begitu, Mahkamah Konstitusi di sini lebih diarahkan pada penyelesaian hukum di dalam pembubaran partai politik, memutus perselisihan dari pada hasil pemilu, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, bahkan memutuskan tentang pemberhentian presiden dan wakilnya bila ada dugaan, terbukti melakukan pelanggaran hukum. Wewenang Mahkamah Konstitusi lainnya adalah dapat menguji konstitusionalitas satu produk UU terhadap UUD 1945.

- b. Pengujian regulasi atau aturan di bawah UU terhadap UU (*judicial review of regulation*).

Berbeda dengan konsep *constitutional review*, di mana yang diuji adalah UU terhadap UUD 1945, maka di dalam konsep *judicial review of*

⁶⁰I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press 2016), hlm. 22 dan 142.

regulation yang diuji itu adalah peraturan atau regulasi yang berada bawah UU terhadap UU itu sendiri. Lembaga yang dapat melaksanakan *judicial review* peraturan daerah terhadap undang-undang ialah Mahkamah Agung dan basisnya di sini adalah *judicial review of regulation*, atau pengujian terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebab yang diuji itu adalah legalitas suatu peraturan (*judicial review on the legality of regulation*).⁶¹

Menurut Jimly, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di dalam melakukan *judicial review on the legality of regulation* ada dua hal, yaitu: Pertama, objek yang diuji itu hanya terbatas kepada peraturan perundang-undangan di bawah UU (*judicial review of regulation*). Kedua bahwa yang dijadikan batu penguji oleh Mahkamah Agung adalah UU, bukan UUD 1945.⁶² Untuk itu tupoksi Mahkamah Agung di sini cenderung hanya bisa menganulir peraturan yang ada di bawah UU, sementara yang dapat atau mampu menganulir UU itu sendiri adalah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa uji materil atau *judicial review* adalah salah satu bagian yang penting dalam konsep hukum di Indonesia. Kemungkinan-kemungkinan satu regulasi (peraturan daerah) atau undang-undang menyalahi peraturan di atasnya biasa saja terjadi. Peraturan daerah atau PERDA bisa mungkin ada yang menyalahi Undang-Undang yang ada di atasnya. Untuk itu, kewenangan untuk menguji PERDA tersebut melalui Undang-Undang adalah tugasnya Mahkamah Agung. Sementara itu, mungkin pula satu pasal dalam suatu undang-undang tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika muatan materi pasal dalam undang-undang itu diduga kuat tidak selaras dengan konstitusi maka seseorang atau badan hukum bisa mengajukan *judicial review* (uji materil) kepada Mahkamah Konstitusi.

⁶¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan...*, hlm. 158.

⁶²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan...*, hlm. 158.

Kemungkinan materi pasal dalam undang-undang tersebut diubah oleh Mahkamah Konstitusi sangat terbuka. Hal ini dapat dipahami dan dilihat di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, begitu pula di dalam putusan-putusan.

3. Prosedur dan Syarat-Syarat Uji Materil Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ialah kewenangan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai kompetensi untuk menguji kemungkinan adanya kekeliruan yang ada dalam suatu peraturan terhadap undang-undang yang ada di atas. Kewenangan atau kompetensi tersebut diperoleh secara langsung melalui jalan atribusi. Atribusi merupakan wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu, yang dibentuk melalui dan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ataupun undang-undang. Misalnya, wewenang atribusi presiden untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Demikian juga di dalam bentuk wewenang lainnya yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara lainnya.

Kewenangan dan kompetensi Mahkamah Agung dalam melaksanakan uji materil suatu regulasi peraturan daerah terhadap undang-undang juga didapatkan melalui jalan atribusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan secara tegas di dalam Pasal 24A, bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang (kompetensi) di dalam menguji peraturan (regulasi) perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang, seperti dapat dipahami dalam kutipan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 berikut ini:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, diketahui bahwa Mahkamah Agung memperoleh wewenang menguji peraturan dibawah undang-undang

melalui jalan atribusi, di mana UUD 1945 yang memberikan wewenang tersebut. Selain itu, ada juga regulasi lainnya yang secara tegas menyebutkan kewenangan uji materil pada undang-undang, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai wewenang Mahkamah Agung tersebut disebutkan di dalam Pasal 31A, yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (1):

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Ayat (2):

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Ayat (3):

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketepatan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Ayat (4):

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Ayat (5):

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

Ayat (6):

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Ayat (7):

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (8):

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Ayat (9):

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Ayat (10):

Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa prosedur dan tata pelaksanaan pengujian regulasi perundang-undangan melalui Mahkamah Agung dilakukan dengan prosedur tersendiri. Seseorang secara individu bisa menggugat peraturan daerah, perorangan dimaksud adalah perorangan yang haknya dirugikan atau bisa juga oleh kelompok masyarakat adat, atau lembaga hukum tertentu yang merasa hak-haknya dirugikan. Secara lebih rinci, prosedur pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung diatur

pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, yaitu sebagai berikut:⁶³

a. Pengajuan permohonan.

Pengajuan permohonan dapat diajukan langsung pada Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri di wilayah di mana tempat tinggal pemohon.

b. Pendaftaran permohonan

Pendaftaran permohonan yang ditujukan pada Mahkamah Agung dilakukan melalui kepaniteraan agar selanjutnya diregister. Pihak panitera memeriksa kelengkapan berkas dan bila terdapat kekurangan bisa meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya. Bila permohonan diajukan melalui Pengadilan Negeri, pemohon mendaftarkannya pada kepaniteraan pengadilan negeri yang selanjutnya akan melakukan register. Bila terdapat kekurangan, panitera dapat meminta langsung kepada pemohon maupun kuasanya. Kemudian, panitera pengadilan mengirimkan permohonan pada Mahkamah Agung.

c. Pengiriman salinan permohonan kepada termohon

Pihak Panitera di Mahkamah Agung setelah melaksanakan register permohonan dan juga setelah berkas lengkap, wajib mengirimkan salinan tersebut kepada termohon. Untuk permohonan yang diajukan melalui pengadilan negeri, tidak diatur secara jelas siapa yang mengirimkan permohonan kepada termohon. Perma tersebut hanya mengatur setelah berkas lengkap panitera mengirimkan permohonannya kepada Mahkamah Agung.

d. Pengiriman jawaban dari termohon

⁶³M. Nur Sholikin, *Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung*, "Jurnal" Hukum dan Peradilan", Volume 3, Nomor 2, (Juli 2014), hlm. 155-156.

Termohon wajib mengirimkan jawaban kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak termohon menerima salinan permohonan tersebut.

e. Penunjukan majelis hakim

Panitera Mahkamah Agung menyampaikan berkas permohonan yang sudah lengkap, baik yang didaftarkan secara langsung oleh pemohon kepada Mahkamah Agung maupun yang diajukan melalui pengadilan negeri, kepada Ketua Mahkamah Agung untuk penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim ini dilakukan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara (sekarang ketua Kamar TUN) atas nama Ketua Mahkamah Agung.

f. Pemeriksaan perkara

Ketua Muda bidang Tata Usaha Negara menetapkan Majelis Hakim Agung. Selanjutnya Majelis Hakim Agung akan memeriksa dan memutuskan permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

g. Putusan

Bila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan, Mahkamah Agung menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan instansi yang bersangkutan segera melakukan pencabutan. Apabila Mahkamah Agung berpendapat permohonan tidak beralasan, MA menolak permohonan tersebut.

h. Pemberitahuan putusan

Mahkamah Agung memberitahukan putusan dengan menyerahkan salinan putusan pada para pihak dengan surat tercatat. Untuk permohonan yang diajukan melalui pengadilan negeri, salinan

putusan juga disampaikan pada Pengadilan Negeri yang mengirimkan permohonan.

i. Pelaksanaan putusan

Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara. Selanjutnya, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan kepada instansi yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan tidak dilakukan pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Dari tahapan dan prosedur di atas, maka dapat disajikan kembali di dalam gambar berikut:⁶⁴

Gambar:⁶⁵

Alur Penanganan Permohonan Pengujian peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang oleh MA



⁶⁴M. Nur Sholikin, *Perbaikan Prosedur...*, hlm. 155-156.

⁶⁵M. Nur Sholikin, *Perbaikan Prosedur...*, hlm. 156.

Pelaksanaan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap suatu undang-undang adalah untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini selaras dengan apa yang diketengahkan oleh Muchmud Aziz, bahwa tujuan pengujian peraturan perundang-undangan adalah untuk memperbaiki, mengganti, atau meluruskan isi dari UU agar supaya tidak bertentangan dengan UUD (konstitusi) atau peraturan perundang-undangan di bawah UU agar supaya tidak bertentangan dengan UU atau UUD, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) serta memberikan keadilan (*rechtvaardigheid*) dan kemanfaatan (*nuttigheid*) bagi masyarakat luas. Termasuk pula di dalam pengertian pengujian secara luas adalah pengujian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan (*preview*) khusus nya kepada Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baik secara internal maupun eksternal.⁶⁶

BAB TIGA
ANALISIS *SIYASAH AL-QADHAIYYAH* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HU
M/2018 TENTANG UJI MATERIL PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 5/2018

A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/HUM/2018

1. Permohonan Pemohon

Pada bagian ini penting untuk dikemukakan terlebih dahulu menyangkut gambaran umum Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 39 P/HUM/2018 tentang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Putusan ini dimohonkan oleh Tgk. H. Muharuddin S. Sos. I, yaitu selaku Ketua DPRA, yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah Lembaga Legislatif di Provinsi Aceh dalam hal ini ialah representasi masyarakat Aceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat.¹

Kedudukan pemohon dalam permohonan tersebut bukan sebagai seorang individu/perorangan, akan tetapi sebagai lembaga atau sekurang-kurangnya ialah mewakili badan hukum publik, yaitu legislatif di tingkat Provinsi Aceh. Di dalam surat permohonannya, pemohon yang memposisikan sebagai badan hukum publik memandang bahwa materi hukum yang dimuat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (selanjutnya ditulis Pergub Aceh No: 5/2018), diduga bertentangan minimal 6 (enam) peraturan yang berada justru di atasnya. Keenam peraturan tersebut adalah:²

- a. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- b. UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

¹Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 39 P/HUM/2018.

²Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 39 P/HUM/2018.

- d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- e. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- f. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.³

Enam peraturan tersebut menjadi landasan batu ukur bagi pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil (*judicial review*) terhadap Pergub Aceh No: 5/2018. Dasar legalitasnya bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan, maka Pergub berada di bawah Qanun atau Peraturan Daerah (Perda), apalagi berada di bawah undang-undang. Karena itu, pihak pemohon dalam hal ini secara hukum dianggap memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan alasan bahwa isi atau materi Pergub bertentangan dengan peraturan yang ada di atas.

Secara prinsip, terdapat dua permasalahan pokok yang menjadi *concern* pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana maksud Putusan MA No. 39 P/HUM/2018. Permasalahan tersebut adalah:⁴

- a. Menyangkut tempat pencambukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Pergub Aceh No: 5/2018.
- b. Menyangkut dugaan adanya penyimpangan penerbitan Pergub Aceh No: 5/2018, karena tidak dilandasi dengan asas musyawarah-mufakat dengan DPRA yang merupakan mitra sejajar Pemerintah Aceh (dalam hal ini ialah Gubernur Aceh).

Kedua pokok permohonan tersebut bersinggungan dengan enam peraturan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Pemohon menguji Pasal 30 Pergub Aceh No: 5/2018 seperti tersebut pada poin a karena diduga dan dianggap bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun menyangkut dugaan adanya penyimpangan

³Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 39 P/HUM/2018.

⁴Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 39 P/HUM/2018.

penerbitan Pergub Aceh No: 5/2018 seperti tersebut pada poin b karena diduga dan dianggap bertentangan dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dengan begitu, pemohon menguji materi Pergub Aceh No: 5/2018 hanya menggunakan satu alat uji saja, sementara mengenai cara dan proses penerbitan Pergub Aceh No: 5/2018 menggunakan lima alat uji.

Penulis pada sesi ini tidak sedang ingin menganalisis kedua permasalahan yang menjadi pokok permohonan pemohon, namun yang dianalisis dan disoroti hanya poin a saja, yaitu menyangkut pengujian tempat (*locus*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Pergub Aceh No: 5/2018 terhadap Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Untuk lebih jelasnya, materi hukum yang hendak diuji oleh pemohon dengan alat ujinya dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel: Materi Pasal yang Diuji dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/HUM/2018

| Pasal Penguji dan yang Diuji | Fokus Materi Pasal Yang Diuji |
|---|---|
| Pasal 30 Pergub Aceh No: 5/2018 | Pasal 30 Ayat (3) Pergub Aceh No: 5/2018 |
| Ayat (1): Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat orang yang hadir. Ayat (2): Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Ayat (3): Tempat terbuka sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lapas/Rutan/ Cabang Rutan. Ayat (4): Pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Permayasarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI. | <i>Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertempat di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.</i> |

| | |
|---|--|
| <p>Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk dalam Lapas/Rutan/cab-ang Rutan diatur dalam naskah kerjasama.</p> <p>Ayat (6): Sebelum adanya naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka 'uqubat cambuk dilak-sanakan pada tempat terbuka lainnya.</p> | |
| Pasal Pasal 262 Qanun No: 7/2013 | Pasal 262 Ayat (1) Qanun No: 7/2013 |
| <p>Ayat (1): Uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.</p> <p>Ayat (2): Pelaksanaan 'uqubat cambuk sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.</p> | <p><i>Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat di lihat oleh orang yang hadir.⁵</i></p> |

Pokok permasalahan yang dimohonkan pemohon sebagai badan hukum publik mengenai kedudukan Pasal 30 Pergub Aceh No: 5/2018, yang diduga kuat bertentangan dengan materi Pasal Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pemohon mengajukan supaya Pergub Aceh No: 5/2018, atau sekurang-kurangnya Pasal 30 Pergub Aceh No: 5/2018 direvisi atau dicabut, karena bertentangan dengan prinsip pencambukan yang ada di dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu sebelumnya dinyatakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, menjadi terbatas dengan dilakukannya di Lapas, Rutan atau Cabang Rutan. Inilah agaknya yang menjadi keinginan dari pemohon selaku badan hukum publik untuk direvisi atau dicabut.

2. Jawaban Termohon

Permohonan pemohon tersebut kemudian dijawab oleh termohon di dalam jawaban-jawabannya. Termohon di dalam perkara ini adalah pertama Pemerintah Republik Indonesia, Cq Gubernur Aceh, kedua Presiden Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Posisi Gubernur Aceh dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang mengeluarkan Pergub Aceh No: 5/2018, sementara Menteri Dalam Negeri adalah sebagai pihak yang

⁵Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 39 P/HUM/2018.

menandatangani penerbitannya. Atas dasar itu, pemohon secara hukum bukan melawan pribadi termohon, namun melawan tindakan termohon dalam kaitannya dengan penerbitan Pergub Aceh No 5/2018.

Mencermati jawaban termohon, terdapat dua permasalahan penting yang menjadi fokus utamanya yaitu menyangkut *legal standing* atau kedudukan hukum para pemohon, dan pokok permohonan para pemohon. Keduanya dapat disarikan dalam uraian berikut:

a. Jawaban atas kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon

Menurut termohon, para pemohon tidak memiliki *legal standing* di dalam permohonannya. Untuk menjadi seorang pemohon pada uji materil peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung, maka perlu ada penegasan tentang kerugian yang secara langsung diterima oleh pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa permohonan pemohon hanya bisa dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu. Karenanya, termohon memandang pihak pemohon sebetulnya tidak dalam posisi yang dirugikan dari diterbitkannya Pergub Aceh No: 5/2018. Sebab itu pula, pemohon dalam kapasitasnya tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum.

b. Jawaban pokok permohonan pemohon

Pokok permohonan pemohon yang dianulir oleh termohon adalah menyangkut Pasal 30 ayat (3) Pergub Aceh No 5/2018 yaitu pencambukan dilakukan di tempat terbuka, khususnya pada Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan. Bagi termohon, pencambukan di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan bukan berarti tertutup untuk umum akan tetapi sama halnya dengan tempat terbuka seperti yang dimaksud dalam Qanun

Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Arti terbuka dalam hal ini dapat disaksikan oleh masyarakat atau siapa saja yang ingin melihat pelaksanaan uqubat cambuk di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan.

Termohon juga menjelaskan alasan kenapa pencambukan harus di dalam Lapas, Rutan atau Cabang Rutan. Di antara alasan pemerintah Aceh (dalam hal ini Gubernur Aceh) untuk mencegah anak di bawah umur ikut menyaksikan uqubat cambuk. Selama ini, saat pelaksanaan uqubat cambuk, disaksikan oleh anak-anak di bawah umur bahkan balita juga ikut dalam proses dan berkerumun menyaksikannya.⁶

Alasan lainnya yang dikemukakan termohon di dalam jawabannya adalah bahwa pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan untuk mencegah dampak negatif akibat pencambukan baik terhadap masyarakat yang menyaksikan atau orang yang mengalami uqubat. Karena secara psikologis, meskipun ia sudah menjalani hukuman, terhukum masih mendapat efek yang berkepanjangan, mengingat selama ini prosesi cambuk ikut divisualisasikan oleh masyarakat di dalam bentuk rekaman video, bahkan diviralkan ke berbagai media sosial. Hal ini tentu dapat menghambat proses rehabilitasi terhukum untuk kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Gubernur Aceh di dalam jawabannya memandang benar dan tepat tindakan Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Aceh No: 5/2018.⁷

Sepanjang bacaan penulis, dua permasalahan tersebut menjadi isi jawaban termohon dalam surat jawabannya. Artinya satu sisi termohon memandang bahwa pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau permohonannya, dan di sisi yang lain pokok permohonan pemohon justru

⁶Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 39 P/HUM/2018.

⁷Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 39 P/HUM/2018.

kurang relevan untuk dibenturkan dengan peraturan perundangan yang berada di atasnya, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.⁸ Terhadap isi permohonan pemohon dan jawaban termohon di atas, Hakim Agung mempunyai alasan tersendiri dan dalam putusan akhirnya tidak menerima permohonan pemohon.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang Penolakan Permohonan Pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018

Terdahulu telah dijelaskan dengan relatif cukup rinci, bahwa Mahkamah Agung menolak ataupun tidak menerima permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan hukum tertentu. Ringkasnya isi petitum Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 ialah: (1) Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon Tgk. H Muharud-din, S,Sos.I tidak diterima; (2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Sejauh bacaan terhadap putusan Nomor 39 P/ HUM/2018 tersebut, penulis menemukan hanya ada satu pertimbangan yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan tersebut. Pertimbangan tersebut ialah tentang formalitas permohonan di dalam hal ini kedudukan hukum (*legal standing*) pihak pemohon. Alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung mengenai pemohon tidak mempunyai *legal standing* merujuk kepada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, intinya menyebutkan bahwa orang yang menjadi pemohon harus mempunyai kerugian terhadap materi pasal yang diberlakukan uji materi itu. Karenanya, jika pemohon tidak menjelaskan kerugiannya, pemohon di dalam permohonannya tidak dipandang sebagai pihak yang tepat mengajukannya ke Mahkamah Agung.

⁸Pasal 262 Ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Adapun bunyi Pasal 31 ayat (2) yang menjadi dalil alasan dan Pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Mahkamah Agung memandang, pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu minimal dua persoalan penting, yaitu menyangkut kedudukan pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009, dan ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Untuk dapat membuktikan bahwa hak pemohon memang benar-benar dirugikan maka pemohon harus mengemukakannya secara terang dan jelas di dalam materi permohonannya. Mahkamah Agung sendiri menggunakan 4 (empat) putusan hakim Agung untuk dijadikan penguat ketika seorang atau kelompok atau lembaga hukum ingin menjelaskan tentang unsur-unsur kerugian hak mereka. Putusan yang dijadikan dalil Mahkamah Agung dalam permohonan ini yaitu Putusan No. 54 P/HUM/2013, No. 62 P/HUM/2013, No. 64 P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014. Berdasarkan keempat putusan ini, Mahkamah Agung menuturkan bahwa para pemohon harus memenuhi lima syarat ketika ingin membuktikan haknya merasa dirugikan karena peraturan yang dimohonkan, yaitu:

- a. Adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian itu harus bersifat spesifik serta aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diujikan.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.

Alasan-alasan di atas cenderung sama seperti pemenuhan pembuktian hak konstitusional pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Karena, dalam uji materi Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga harus memenuhi *legal standing*, yaitu pemohon harus dapat membuktikan bahwa hak-haknya dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang terkait. Hal serupa juga harus dipenuhi dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang, seperti di dalam permohonan pemohon pada putusan *a quo*.

Terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpandangan bahwa pemohon sama sekali tidak mempunyai *legal standing*, sehingga ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak terpenuhi atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Mahkamah Agung secara prinsip tidak memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan pemohon. Mahkamah Agung tidak menyinggung sama sekali mengenai alasan pemohon tentang pokok uji materi Pasal 30 ayat (3) Pergub No: 5/2018, yang mengatur tempat atau *locus* pencambukan yang semula di lapangan terbuka (ditafsirkan dan dimanifestasikan seperti di halaman-halaman

masjid) menjadi di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan. Alasan Mahkamah Agung tidak menyinggung pokok permohonan pemohon ialah karena pemohon sendiri berada pada posisi yang tidak tepat dan tidak mempunyai *legal standing*, tidak membuktikan kerugian haknya atas diberlakukannya Pergub No: 5/2018. Pemohon tidak dalam kapasitas mewakili rakyat Aceh, tidak juga di dalam kapasitasnya sebagai orang yang mempunyai kerugian materil dari adanya Pergub No: 5/2018.

C. Analisis *Siyasah Al-Qadhaiyyah* terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018

Pembahasan sebelumnya cukup menegaskan bahwa yang menjadi dasar permohonan dalam memohonkan uji materil sebagaimana tercantum dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 adalah menyangkut redaksi “tempat terbuka” yang kemudian diatur di dalam Peraturan Gubernur No: 5/2018 menjadi di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan. Prosesi pencambukan di tempat dan area terbuka sebagaimana di atur di dalam regulasi sebelum Pergub ini diterbitkan cenderung tidak dikhususnya. Misalnya, dalam Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, tidak disebutkan secara tegas apakah yang dimaksud dengan “tempat terbuka” dan “bisa dilihat oleh orang yang hadir”. Oleh karena itu, untuk membuat ketentuan tersebut lebih jelas dan pasti, gubernur Aceh kemudian mengkhususkan maksud dari “tempat terbuka” tersebut adalah di Cabang Rumah Tahanan (Cabang Rutan), Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pasal 30 Pergub Aceh No. 5/2018 sebagaimana tersebut di atas sebetulnya ingin mengatur kembali makna umum frasa “tempat terbuka” sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Acara Jinayat. Dengan begitu, Secara fungsional, Pergub Aceh No. 5/2018 cenderung telah memenuhi unsur yuridis, sebab kedudukannya memang untuk melaksanakan peraturan daerah di tingkat provinsi, dalam hal ini Qanun hukum acara jinayat. Peraturan Gubernur bersifat mengatur atau *regeling* yang fungsinya untuk melaksanakan peraturan daerah

provinsi. Secara fungsional peraturan gubernur ialah pelaksana dari peraturan daerah provinsi. Pencambukan di Lembaga Masyarakat dalam Pasal 30 Pergub Aceh No. 5/2018 secara yuridis tidak bertentangan dengan hukum, artinya bahwa tidak menyalahi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.

Eksistensi Pergub Aceh Nomor 5/2018 tersebut sebelumnya diakui secara hukum, sepanjang keberadaannya itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa peraturan gubernur diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “*diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*” atau bisa juga “*dibentuk berdasarkan kewenangan*”. Untuk itu kehadiran dan keberadaan Pergub Aceh No 5/2018 secara yuridis diakui juga berdasarkan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya dikemukakan bahwa peraturan gubernur dibentuk “*untuk melaksanakan Peraturan Daerah*” atau “*Atas kuasa peraturan perundang-undangan*”. Dengan begitu, Pergub Aceh No. 5/2018 sebetulnya dibentuk karena untuk bisa melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) berupa Qanun Hukum Acara Jinayat (Qanun Nomor 7 Tahun 2013), atau dengan kata lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mencermati ulasan di atas maka dapat diketahui bahwa permohonan pihak pemohon menguji Pergub Aceh No 5/2018 di dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 sebetulnya tidak mampu membuktikan hak-hak yang dirugikan sebagai pemohon. Inilah yang menjadi alasan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan *a quo*.

Dilihat dalam tinjauan *siyasah al-qadha'iyah*, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 tersebut sebelumnya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, baik dari sudut pandang keputusan Mahkamah Agung yang tidak

menerima permohonan pemohon, maupun dari sudut pandang hukuman cambuk pada pelaku *jarimah* yang dilakukan di tempat terbuka sebagaimana dirumuskan di dalam Pergub Aceh No. 5/2018 seperti yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonannya. Kedua-dua sudut pandang tersebut dapat dilihat dalam kajian *siyasah al-qadha'iyah* melalui beberapa kaidah fikih.

Kaidah pertama yang relevan dengan tinjauan *siyasah al-qadha'iyah* ialah kaidah fikih tentang keputusan pemerintah (termasuk di dalamnya adalah hakim) dilandaskan kepada kemaslahatan rakyat atau masyarakat. Adapun bunyi kaidah tersebut ialah sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٍ بِالْمَصْلَحَةِ.⁹

Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.¹⁰ Kaidah di atas juga bermakna bahwa tiap kebijakan, keputusan hukum, dan peraturan pemerintah harus ditetapkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Pemerintah (dalam hal ini ialah Gubernur Aceh atau dalam konteks putusan tersebut adalah Mahkamah Agung) bisa mengeluarkan satu regulasi hukum atau keputusan hukum yang mengikat kepada masyarakat dengan mempertimbangkan sejauh mungkin sisi-sisi *maslahah* yang ada.

⁹Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazha'ir*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1997), hlm. 202.

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 18.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan dari pemohon dalam putusan Nomor 39 P/HUM/2018 adalah bagian dari ijtihad hakim yang didasari oleh pertimbangan kemaslahatan. Demikian pula jika dilihat dalam konteks pokok permohonan pemohon, bahwa peraturan Gubernur yang dilakukan uji materil itu sebetulnya sudah sesuai dengan prinsip pengambilan sisi-sisi baik dan kemaslahatan masyarakat.

Tinjauan *siyasah al-qadha'iyah* terhadap putusan Mahkamah Agung No 39 P/HUM/2018 juga dapat dilihat dalam kaidah fikih lainnya, yaitu menyangkut

المثبت للحكم يحتاج الى اقامة الدليل عليه.

Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.

Melalui kaidah fikih di atas, bisa dikemukakan bahwa putusan Mahkamah Agung No 39 P/HUM/2018 yang menolak permohonan pemohon lantaran adanya landasan yang mendukungnya. Pemohon tidak sanggup atau sekurang-kurangnya tidak mampu mendalilkan kerugian hak atas diberlakukannya Pergub Aceh No. 5/2018. Secara prinsip, pemohon idealnya harus secara rinci menyatakan kerugian apa yang dialaminya terhadap pergub tersebut. Mahkamah Agung dalam hal ini tidak melihat adanya alasan yang kuat bagi pemohon dalam memohonkan kerugian haknya terkait uji materil pergub Aceh. Alasan inilah yang menjadi dalil bagi Mahkamah Agung dalam menolak permohonan pemohon. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kaidah fikih di atas, Mahkamah Agung dipandang sudah tepat dan selaras dengan tinjauan *siyasah al-qadha'iyah*.

Memperhatikan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung No 39 P/HUM/2018 sesungguhnya telah sesuai dengan perspektif *siyasah al-qadha'iyah*. Hakim Agung memiliki hak untuk menolak, menerima, ataupun membatalkan satu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal-pasal dengan berdasarkan pada alasan yang

jelas. Mahkamah Agung dalam putusan *a quo* sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan pertimbangan dan sebab hukum kenapa permohonan tersebut ditolak atau tidak diterima. Untuk itu, adanya penolakan tersebut disertakan dengan dalil-dalil (*al-dalil*) tertentu. Putusan hakim agung tersebut juga ditetapkan berdasarkan kemaslahatan, karena asas dasar tiap keputusan hakim dan regulasi pemerintah itu dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin penting. Kesimpulan penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang penolakan permohonan pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 adalah mengacu pada *legal standing* pemohon. Menurut Mahkamah Agung, pemohon sama sekali tidak mempunyai *legal standing* karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak terpenuhi. Pemohon berada pada posisi yang tidak tepat dan tidak mempunyai *legal standing*. Pihak pemohon tidak mampu membuktikan kerugian haknya atas diberlakukannya Pergub No: 5/2018.
2. Putusan hakim Mahkamah Agung No. 39 P/HUM/2018 sudah sesuai dengan tinjauan *siyasa al-qadha'iyah*. Hakim Agung memiliki hak untuk menolak, menerima, atau membatalkan satu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal-pasal dengan berdasarkan pada alasan dan dalil yang jelas. Mahkamah Agung dalam putusan No. 39 P/HUM/2018 telah sangat jelas dan tegas menyatakan pertimbangannya dalam menolak permohonan tersebut. Penolakan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang mengharuskan satu keputusan harus disertakan dengan dalil-dalil (*al-dalil*) tertentu. Putusan hakim agung juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, karena asas dasar tiap keputusan hakim dan regulasi pemerintah itu dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Mencermati materi putusan Mahkamah Agung dan pokok penolakan terhadap permohonan pemohon pada pembahasan sebelumnya, maka diharapkan pihak pemohon menerima secara ikhlas terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Pemohon juga diharapkan mempelajari, serta memahami kembali secara baik putusan Mahkamah Agung mengenai pokok penolakan, dan serta alasan-alasan yang boleh jadi masih belum diterima oleh pemohon. Hal ini dilakukan supaya putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diterima secara baik.
2. Pemerintah hendaknya mempublikasikan putusan tersebut, serta memudahkan bagi siapa saja masyarakat yang ingin untuk mengaksesnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses, mempelajari, dan memahami kembali isi putusan tersebut secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdurrahman al-Juziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika 2016.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Banda Aceh: FH UNMUHA.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *al-Siyasah al-Syar'iyah & Uli al-Amr Pengertian & Cakupan Isi*. Diakses melalui: <https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syar'iyah-dan-uli-al-amr-pengertian-dan-cakupan-isi/>, tanggal 22 September 2020.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Artikel, Fidhia Aruni dan Rasyidin, "Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat dalam Perspektif Stratifikasi Kebijakan Publik", Universitas Malikussaleh.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, “Injauan Kritis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah”. Jurnal: *Hukum Samudra Keadilan*. Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik Pengadilan Pajak dan Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi (MK) Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain* Jakarta: Konstitusi Press 2018.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press 2016.
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Terj: Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haqq, 2007.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Inna Junaenah, *Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang*, “*Jurnal Konstitusi*”. Volume 13, Nomor 3, Sptember, 2016.
- Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazha'ir*, Juz' 1, Riyad: Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. 9 Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. 1, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020.
- M. Nur Sholikin, *Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung*, "Jurnal" Hukum dan Peradilan", Volume 3, Nomor 2, Juli 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 8, Tangerang: Lentera, 2012.
- Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, "Jurnal Konstitusi". Volume 7, Nomor 5, Oktober, 2010.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj: R. Kaelan, & M. Bachrun, Cet. 3, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Mustofa Hasan, & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham, Cet. 7, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi* Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sugiyanto, *Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaran di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama-Deepublish, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.